



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN *UJRAH*
GURU KONTRAK DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
SAKINAH PANDAU JAYA, KECAMATAN
SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR.**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FIRLY HEDIA
NIM: 12120220582

PROGRAM S 1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446 H/ 2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Ujrah Guru Kontrak Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar”** yang ditulis oleh:

Nama : Firly Hedia
 NIM : 12120220582
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Pembimbing 1

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.
 NIP. 19740704 2006041003

Pembimbing 2

Dr. Zuraidah, M.Ag.
 NIP. 19710813 1996032001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembayaran *Ujrah* Guru Kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Firly Hedia
 NIM : 12120220582
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
 Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Arisman, S.HI., M.Sy

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 20051 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firly Hedia
 NIM : 12120220582
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 10 Mei 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Ujrah Guru Kontrak Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 3 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan

Firly Hedia
 NIM : 12120220582

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Firly Hedia, 2025: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Ujrah Guru Kontrak Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi dalam praktik pembayaran *ujrah*, khususnya pada guru kontrak di lembaga pendidikan. Keterlambatan pembayaran *ujrah* dialami oleh guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Akibat ketergantungan dana sekolah yang bersumber dari pembayaran SPP siswa.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik pembayaran *ujrah* guru kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sakinah, Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pembayaran *ujrah* guru kontrak yang diterapkan di SDIT Sakinah Pandau Jaya, serta bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pembayaran *ujrah* di SDIT Sakinah Pandau Jaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah bagian keuangan sekolah dan guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan antar satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran *ujrah* kepada guru kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar telah dilakukan berdasarkan perjanjian kerja tertulis yang memuat kesepakatan mengenai tugas, sanksi, dan waktu pembayaran upah. Upah diberikan berdasarkan tahun masuk dan lama masa kerja dibayarkan per-bulan, serta dibayarkan secara tunai di kantor tata usaha sesuai kesepakatan. Apabila ditinjau dari tinjauan Fiqih Muamalah, praktik ini telah memenuhi ketentuan Islam karena mengandung unsur *ujrah musamma*, yaitu upah yang dijelaskan sejak awal akad, serta dilandasi oleh prinsip suka sama suka antara pihak sekolah dan guru kontrak. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pembayaran akibat bergantungnya dana pada SPP siswa, hal ini telah dikomunikasikan secara terbuka dan disertai dengan keridhaan dari pihak guru, sehingga tetap sah secara syar'i karena ridha terhadap sesuatu berarti ridha terhadap akibatnya.

Kata Kunci: *Pembayaran Ujrah, Guru Kontrak, Fiqih Muamalah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UJRAH GURU KONTRAK DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SAKINAH PANDAU JAYA, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR”.**, Shalawat dan salam teruntuk junjungan umat islam sedunia Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat. Beliau telah menunjukkan kepada manusia jalan yang benar menuju kehidupan yang bahagia dan sukses. Semoga umatnya dapat selalu mengikuti jejak langkah beliau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada;

1. Ayahanda Yudianto dan Ibunda Heni Liza, serta dua adik terkasih Al Fitto Rizki dan Fathan Habib Rizki sosok yang selalu menjadi pelita dalam kegelapan, penuntun dalam kebingungan, dan penyemangat dalam setiap langkah. Berkat kasih sayang, doa restu, dan dukungan tanpa henti dari keluarga, penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau;
3. Kepada seluruh pimpinan fakultas, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj.Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan;
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris, serta seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA. selaku pembimbing I bagian materi dan Ibu Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah menjadi mentor dan inspirator penulis dalam proses penyelesaian skripsi, serta berkat bimbingan, saran, dan kritik dari beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA), atas segala nasehat dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan menjadi pedoman hidup di masa yang akan datang. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, khususnya koleksi buku-buku referensi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi
9. Ustazah Sri Wahyuni, Dly, S.Ag. M.Pd selaku Kepala Sekolah dan ustazah Yennita, Amd selaku tata usaha SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan data-data serta membantu penulis untuk melakukan penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti;
10. Kepada seluruh teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, khususnya kelas Muamalah B, atas kebersamaan yang telah terjalin selama perkuliahan, terkhusus sahabat penulis selama kuliah (Ainun, Feby, Nella, dan Luthfi).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Penulis

Firly Hedia
Nim: 12120220582

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Informan Penelitian	29
E. Sumber Data	29
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Metode Analisa Data	32
H. Metode Penulisan	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	34
B. Praktik Pembayaran <i>Ujrah</i> Guru Kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya	42
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran <i>Ujrah</i> Guru Kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya.	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN.....	62



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Profil Sekolah (SDIT) SAKINAH	32
Tabel IV.2 Sarana dan Prasarana (SDIT) SAKINAH	33
Tabel IV.3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan (SDIT) SAKINAH	34
Tabel IV.4 Jumlah Siswa SDIT Sakinah Tahun Pelajaran 2024-2025	40
Tabel IV.5 Daftar SPP Tahun 2025 (SDIT) SAKINAH	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya merupakan agama spiritual, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan saling berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam hal ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi hidupnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani dan sosial.¹

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak manusia selalu berhubungan satu sama lain. Interaksi tersebut tidak jarang melibatkan aktivitas ekonomi berinteraksi yang saling berhubungan dengan orang lain. Interaksi dan hubungan tersebut seringkali melibatkan aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerjasama. Untuk mengatur aktivitas ekonomi tersebut, Islam menyediakan panduan yang tertuang dalam Ilmu Fiqh, khususnya Fiqh Muamalah.²

¹Ismael Nawawi, *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

² *Ibid.* h.4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga Fiqh Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.³

Fiqh muamalah memiliki makna suatu aturan atau prosedur yang dapat digunakan sebagai pegangan atau panduan bagi manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dalam bermasyarakat. Semua perilaku manusia yang tidak tergolong suatu ibadah maka tergolong kedalam kategori kegiatan perekonomian masyarakat.

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁴

Prinsip dasar muamalah adalah hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan), Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan,

³Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media,2020) h.6

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, *saddu Al-Dzari''ah*, larangan *ihtikar*, larangan *garar*, larangan *maisir*, larangan *riba*.⁵ Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain.

Hubungan manusia dengan individu lainnya dan manusia dengan masyarakat adalah hubungan yang bersifat alamiah, hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat kompleks. Dalam hubungan dengan individu lainnya manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari adanya benturan-benturan kepentingan dimungkinkan terjadi.

Manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia memiliki peranan penting dalam berhubungan antara manusia dan satu sama lain. Orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki tenaga untuk melakukannya membutuhkan tenaga orang lain untuk melakukannya. Hubungan saling membutuhkan antar manusia ini memunculkan konsep pembayaran upah.⁶

Dalam hal ini, orang yang membutuhkan tenaga orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya (disebut pemberi kerja) akan memberikan imbalan berupa uang kepada orang yang mengerjakan pekerjaannya (disebut

⁵ *Ibid*, h.20

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat dan Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja). Pembayaran upah ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi dan usaha yang telah dikeluarkan oleh pekerja dalam menyelesaikan tugasnya.

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan Upah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ujah keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.

Upah memiliki peran penting dalam suatu hubungan kerja, bisa dikatakan bahwa tujuan utama seseorang bekerja untuk suatu usaha atau jasa adalah untuk mendapatkan upah. Jika tidak ada elemen upah dalam suatu hubungan pekerjaan, maka hubungan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hubungan kerja. Upah ini merupakan bentuk imbalan yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas kontribusi mereka dalam mewujudkan tujuan utama pekerjaan.⁷

Manusia mempunyai tipe dalam melakukan pekerjaan yaitu bekerja sendiri dan bekerja dengan orang lain. Bekerja sendiri ialah memiliki perniagaan atau melakukan kerja secara (*freelance*) tanpa perlu patuh pada waktu bekerja sedangkan bekerja dengan orang lain adalah bekerja yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai target yang ditentukan pemilik usaha, pimpinannya sesuai dengan syara-syarat tertentu yang dikenakan terhadap seorang pekerja, antara lain upah, kontrak kerja, pemberian tunjangan dan waktu bekerja. Maka tentulah seorang yang telah bekerja pada

⁷ Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), h. 21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik usaha dengan melakukan semua pekerjaan yang diberikan dan akan diberi upah tiap kali menyelesaikan pekerjaannya.

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak kurang, tidak juga lebih, dan tepat waktu dari apa yang telah dikerjakan.⁸

Islam berpandangan bahwa upah merupakan sesuatu yang harus diatur secara jujur dan adil agar semua yang terkait di dalamnya tidak merasa terdzolimi dan dirugikan dengan membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya serta sesuai porsi kerjanya. Ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT.

Hal itu ditegaskan dalam QS Al-Ahqaf (46) Ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya : “ Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”⁹

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020) h.24

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Fokusmedia, 2019), h.504



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sangat menjunjung tinggi peran pendidikan. guru memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia pendidikan sebagai sosok profesional yang melaksanakan aktivitas di dalam institusi pendidikan. Fiqh muamalah mengatur segala bentuk transaksi yang terjadi antar individu, termasuk dalam hal upah dan gaji. Salah satu isu yang sering muncul adalah terkait pembayaran upah bagi tenaga kerja, termasuk guru kontrak.

Guru kontrak merupakan individu yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati. Menuntut dan mengajar ilmu merupakan amal ibadah yang mulia. Para guru, tak terkecuali guru kontrak, memegang peranan penting dalam mencerdaskan generasi penerus.

Guru kontrak adalah seorang pendidik yang dipekerjakan oleh lembaga pendidikan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja kontrak. Guru kontrak memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pendidikan. Mereka bertugas mengajar siswa-siswa dari tingkat dasar hingga menengah, serta membantu mereka mencapai tujuan akademik dan moral. Oleh karena itu, gaji yang diterima oleh para guru kontrak haruslah cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.¹⁰

Di Indonesia, banyak sekolah swasta menerapkan sistem kontrak bagi guru-gurunya. Namun, masih ada beberapa ketidakpastian tentang bagaimana cara penetapan gaji tersebut dilakukan dan apakah sudah memenuhi standar kecukupan hidup layak bagi para guru kontrak. Guru kontrak banyak

¹⁰ Azka Salmaa Salsabilah dkk, Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter, *Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No. 3, (2021) h.7166



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi isu permasalahan yang terjadi dalam pembayaran upah. Salah satunya terkait dengan pembayaran upah yang kadang tidak tepat waktu, hal itu membuat ketidakpastian pembayaran upah yang mereka terima terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Cabang ilmu hukum Islam yang mempelajari tentang hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk masalah-masalah terkait dengan penggajian dan pembayaran uang kepada pekerja atau guru kontrak. Dalam Islam kewajiban pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan adalah hal yang harus wajib disegerakan.¹¹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”¹²

Dari hadits tersebut dapat diketahui harus bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya. Bahwa pentingnya membayar upah pekerja tepat waktu, tanpa menunda-nunda, sebagai bentuk penghargaan dan keadilan terhadap usaha dan jerih payah yang telah dilakukan. Begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Pembayaran upah yang tepat waktu juga menghindarkan pekerja dari kesulitan finansial yang mungkin timbul akibat penundaan tersebut.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) h.121

¹² Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, h. 336, hadist ke-875



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kenyataan yang terjadi pada kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Sakinah pemberian upah (gaji) guru kontrak yang tidak tepat waktu terjadi disebabkan upah guru kontrak yang bergantung kepada dana yang didapatkan dari dana SPP yang diterima dari siswa yang belajar di SDIT Sakinah. Sehingga berpengaruh terhadap pembayaran upah guru kontrak yang menyebabkan keterlambatan terhadap pembayaran upah guru kontrak.

Kemudian bagaimanakah sistem pembayaran upah guru kontrak yang menjadi tidak tepat waktu dikarenakan ketergantungan akan dana dari siswa yang belajar di SDIT Sakinah tersebut dan bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap permasalahan kontemporer ini karena pastinya para guru kontrak merasa mendapatkan ketidakpastian akan hal ketidak tetapan waktu pembayaran upah.

Mengingat hal yang terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran upah bagi guru kontrak di SDIT Sakinah yang disebabkan oleh ketergantungan dana dari siswa tentu menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para guru. Oleh karena itu penulis tertarik secara khusus untuk membahas tentang **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembayaran *Ujrah* Guru Kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang di inginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “Pembayaran Upah Guru Kontrak di Sekolah Dasar



Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran *ujrah* guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran *ujrah* guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik pembayaran *ujrah* guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan pembayaran upah guru kontrak, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



pembayaran upah yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

c. Sebagai Khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat masalah dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengidentifikasi *Ujrah* yang terdiri dari pengertian *Ujrah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, hak menerima, berakhirnya upah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data serta metode penulisan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum, praktik pembayaran upah guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran upah guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari bahasa Arab yang berarti upah. Upah merupakan kompensasi yang diterima pekerja yang dibayar dalam bentuk uang imbalan, yang ditunjukkan dalam penentuan nominal dalam perjanjian awal. Upah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek lain kehidupan pekerja. Upah ialah pemberian suatu barang atau uang sebagai imbalan dari tenaga dan jerih payah seseorang. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Hukum asal dari upah adalah mubah, tetapi bila menyangkut hak seseorang dalam mata pencaharian berarti wajib.¹³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai bayaran atas tenaga yang sudah dikeluarkan dalam mengerjakan sesuatu.¹⁴ Dalam fiqih muamalah, upah masuk ke dalam pembahasan tentang *ujrah*. *Ujrah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah “ganti” atau “upah”. Pembalasan atas jasa

¹³ Siti Choriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009) h. 59

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 267



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan pengertian *ujrah*, antara lain sebagai berikut :¹⁵

- a. Menurut Hanafiyah, *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *Ujrah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Ujrah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- d. Menurut Hasbi Ash-Shidique, *Ujrah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- e. Menurut Idris Ahmad, *Ujrah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan *Ujrah* (Upah) mengandung maksud dan tujuan yang sama. *Ujrah* (Upah) adalah imbalan atau pembayaran atas jasa atau pekerjaan yang diberikan kepada pekerja atas jerih payahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pekerja dan pemberi kerja.

¹⁵ Hendi Suhendi *Op.cit*, h.114-115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah (*Ujrah*) dalam perspektif Islam masuk dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.¹⁶ Upah (*Ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (*Ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang memiliki arti sama dengan “*al-iwadu*” yaitu upah atau ganti. Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang berlandaskan asas tolong-menolong.¹⁷

Ijarah atau sewa -menyewa yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang.¹⁸

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 30.

¹⁷ Nasrun Haeron, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2009), h.228

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imbalan atas manfaat barang disebut sewa, sedangkan imbalan atas jasa disebut *ujrah* (upah)

Jadi *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran *Ujrah* (upah). Sementara itu, *Ujrah* adalah istilah untuk pembayaran atau kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan atau manfaat yang diberikan dalam akad *Ijarah*. *Ijarah* sendiri adalah akad atau perjanjian, sedangkan *Ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang merupakan bagian dari akad *Ijarah*.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Hukum Islam bertujuan untuk kebaikan manusia, termasuk dalam hal mengajarkan pentingnya memberikan imbalan atau upah kepada setiap orang yang telah memberikan jasanya, sehingga hal ini dapat menciptakan keadilan. Para fuqaha sepakat bahwa *ujrah* adalah hajat semua orang sangat di butuhkan manfaat atas suatu benda atau upah membuat akad ini menjadi dibolehkan. Karena semua orang pasti memerlukan upah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ujrah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a. QS. Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم



فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah untuk mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut. Dalil di atas juga menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.

Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, dan Asy-Syaukani menafsirkan bahwa jika wanita yang ditalak bersedia menyusui anak dari mantan suaminya, maka ia berhak diberikan upah atau kompensasi finansial. Upah ini bukan bagian dari nafkah biasa, tetapi sebagai jasa menyusui, karena hubungan suami-istri telah berakhir.

b. QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan *ujrah* dalam hukum Islam.²¹

Berdasarkan tafsir ulama Ibnu Katsir dan Ibnu Nashir al-Sa'di, ayat ini menjadi dasar bahwa seseorang boleh mengangkat pekerja dan pekerja berhak mendapatkan upah yang adil atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Majikan wajib membayar upah tersebut sebagai bentuk penghargaan dan hak pekerja.²²

2) Hadis

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Seperti pada hadis berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرَفُهُ

²⁰ *Ibid*, h.388

²¹ Hendi Suhendi *Op.cit* 116

²² Rizkan Polem, dkk, Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas Dengan Pemberian Upah Yang Adil Dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 4,(2024), h.2685



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).²³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa memberikan upah atau gaji kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda, karena mungkin orang tersebut sangat membutuhkan upahnya. Penundaan pembayaran dapat merugikan pihak yang bersangkutan, terutama karena Nabi sangat menghindari perbuatan zalim seperti menunda pembayaran. Jika penundaan terlalu lama, bahkan sampai terlupakan dan tidak dibayarkan, hal itu jelas merupakan bentuk ketidakadilan.²⁴

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa *ujrah* diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan disyariatkannya *ujrah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ujrah* keduanya saling mendapat keuntungan.

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari para ulama mengenai hukum dibolehkannya melaksanakan *ujrah* pada kehidupan. Menurut ajaran

²³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Op.Cit*, h.360

²⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapat pula upah itu diterima diakhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah. Orang yang dengan sukarela menanam tanaman, misalnya, kemudian buah- buahnya dimakan oleh manusia burung, ataupun binatang, maka merupakan sedekah yang pahalanya dapat dipetik diakhirat kelak.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ujrah* telah disepakati oleh para ahli Hukum Islam. tujuan disyariatkannya *al-ujrah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ujrah* (upah) keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Menurut jumhur ulama rukun *Ujrah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad.
- b. Sewa atau imbalan.
- c. Manfaat.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h.279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Sighat* (ijab dam qabul).²⁶

Untuk sahnya *Ujrah* sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *Ujrah* yaitu:²⁷

- a. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui.
- b. Upah haruslah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- c. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

²⁶ *Ibid*, h.279

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Jika ada, barang pengganti upah yang diberikan tidak boleh cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

4. Macam – Macam *Ujrah*

Upah terbagi menjadi dua macam yaitu:²⁸

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Ujrah al-almisli merupakan bentuk upah yang dihitung berdasarkan kesesuaian dengan jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Upah ini harus mencerminkan nilai yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, pada saat transaksi pembelian jasa berlangsung. Dengan demikian, untuk menetapkan tarif upah dalam situasi di mana transaksi jasa dilakukan namun upah yang wajar atau sesuai dengan pekerjaan belum ditentukan, perlu dipertimbangkan berbagai faktor meliputi jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, serta kondisi normal yang berlaku dalam situasi serupa.

- b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak pemberi upah tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak penerima upah juga

²⁸ Nasrun Haeron, *Op.Cit*, h. 236



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

5. Hak Menerima Ujrah

Hak kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.²⁹ Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”³⁰

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan oleh kontribusi yang diberikan pekerja terhadap kesuksesan pemberi kerja. Oleh

²⁹ Chairumanan Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.157.

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.277



karena itu, pemberi kerja wajib mensejahterakan pekerjanya, termasuk memberikan upah yang layak.

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan.
- b. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa, atau kesepakatan bersama untuk menanggungkan biaya sewa.³¹

6. Pembayaran dan Kepemilikan *Ujrah*

Upah itu wajib dibayarkan dan dimiliki dengan salah satu dari tiga hal berikut:

- a. Jika disyaratkan menyegerakan upah dalam akad.
- b. Menyegerakan upah dengan tanpa syarat. Karena penyewa memiliki hak mengakhirkan pembayaran upah sehingga dia juga memiliki hak membatalkan, dan hak mengakhirkan pembayaran upah itu dengan menyegerakannya. Hal ini sama seperti jika dia memiliki utang yang belum jatuh tempo kemudian dia menyegerakan pembayarannya.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.267



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan mengambil ma'quud alaih, yaitu manfaat secara sedikit demi sedikit, atau memberinya kekuasaan untuk mengambil manfaat dengan penyerahan barang yang disewakan dan kunci nya pada penyewa. Hal itu karena penyewa ketika itu telah memiliki barang tukaran (manfaat barang yang disewakan) maka pemilik juga berhak memiliki imbalannya, sebagai pelak sanaan dari sistem mu'awadhah yang mutlak dan adanya persamaan antara dua pelaku akad dalam hukum akad.³²

7. Berakhirnya Ujrah

Berakhirnya suatu upah (*ujrah*) disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut :³³

- a. Upah biasanya berakhir setelah tugas atau pekerjaan yang disepakati telah selesai dilaksanakan.
- b. Jika salah satu pihak membatalkan kontrak sebelum pekerjaan selesai, *ujrah* dapat dipertimbangkan berdasarkan kerja yang telah dilakukan.
- c. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang disepakati dalam kontrak, hal ini dapat mengakhiri hak atas *ujrah*.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mirip dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³² Wahbah. Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.412

³³ Akhmad Hulaify, *Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah*, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cherly Queen Anggita (2024) melakukan penelitian berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam” (Studi di Yayasan Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).³⁴ Hasil penelitian ini menganalisis terhadap sistem penetapan upah guru di Madrasah Diniyah Awaliyah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang prinsip keadilan dalam penetapan upah guru Madrasah Diniyah Awaliyah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembayaran upah guru. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penulis teliti adalah fokus pada kewajiban, hak, dan implikasi pelanggaran.
2. Nanda Silvia Putri (2022) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf” (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, Lampung).³⁵ Hasil penelitian ini menganalisis bagaimana praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf serta menganalisis hukum Islam tentang wakaf. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori tentang upah dan mengkaji tentang pembayaran upah guru. Perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji aspek hukum wakaf dalam praktiknya, sementara penelitian

³⁴ Cherly Queen Anggita, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam*, (UIN Raden Intan Lampung, 2024)

³⁵ Nanda Silvia Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf*, (UIN Walisongo Semarang, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penulis teliti fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran *ujrah*.

3. Dewi Nour Hamida (2019) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis”.³⁶ Hasil penelitian ini menganalisis pengajar ekstrakurikuler akad pengupahannya tidak dijelaskan sehingga pengupahannya pun menjadi tidak jelas. Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan metode dalam penelitian dan teori. Perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang segi penentuan *ujrah* sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah pembayaran *ujrah*.
4. Suci Ramadhani (2024) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur’an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur’an Raja Basa Raya Bandar Lampung)”.³⁷ Hasil penelitian ini menganalisis bahwa upah mengupah yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja/guru les privat Al-Qur’an tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas aspek hukum Islam terkait pembayaran upah atau *ujrah* guru. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada konteks dan praktik pembayaran *ujrah*.

³⁶Dewi Nour Hamida, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis*, (IAIN Ponorogo, 2019)

³⁷ Suci Ramadhani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur’an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur’an Raja Basa Raya Bandar Lampung)*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Winda Asmara Putri (2018) melakukan penelitian berjudul “ Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)”.³⁸ Hasil penelitian ini menganalisis standar pemberian gaji guru honor yang ada di SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan yang tidak transparan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya guru. Perbedaannya dalam penelitian ini membahas tentang variasi besaran upah yang tidak konsisten sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas pembayaran *ujrah*.

³⁸ Winda Asmara Putri, “Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus SD Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)” (IAIN Raden Intan Lampung, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh sesuai dengan konflik yang dibahas, sehingga dihasilkan kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini. Kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena pada penelitian ini terdapat fenomena yang relevan dengan topik yang ingin penulis teliti.

³⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013). h. 1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat didefinisikan sebagai objek, peristiwa, atau individu yang menjadi lokasi data dimana variabel penelitian terkait berada, dan juga menjadi fokus permasalahan penelitian.⁴⁰ Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu bagian keuangan sekolah, dan guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah sistem pembayaran upah guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memahami informasi tentang topik penelitian, serta objek penelitian.⁴¹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 11 informan yang terdiri dari 1 orang dari bagian tata usaha/keuangan, dan 10 orang guru kontrak.

E. Sumber Data

Karena penelitian ini studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini selain itu peneliti juga mencari sumbr data lain yang berhubungan dengan bahasa seperti atikel-

⁴⁰ Mochamad Nashrullah dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), Cet. Ke-1, h.19

⁴¹ Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010). Ed. II. h. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artikel dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang bisa dijadikan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.⁴² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi mengenai pembayaran upah guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
2. Data skunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti itu sendiri untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh muamalah, skripsi jurusan hukum ekonomi syariah sebagai penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), Cet-4, h.106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan dilapangan.⁴³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti mengobservasi bagaimana praktik pembayaran *ujrah* guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul Data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan Tanya jawab langsung oleh peneliti kepada orang yang melakukan praktisi.⁴⁴

Penulis melakukan tanya jawab dengan bagian keuangan sekolah dan 10 orang guru kontrak untuk melengkapi data – data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik semi terstruktur, yaitu pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang sudah disiapkan (terstruktur), namun juga memiliki fleksibilitas untuk mengubah urutan pertanyaan, mengajukan pertanyaan lanjutan, atau menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban responden. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi tambahan atau penjelasan lebih detail sesuai dengan respons narasumber, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan relevan dengan fokus penelitian.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85

⁴⁴ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian, yang dapat berupa dokumen tertulis, gambar, atau bentuk lain yang mendukung temuan penelitian.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data dianalisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.⁴⁶ Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁴⁵ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.77



H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adaah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembayaran Upah Guru Kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabzupaten Kampar. maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran *ujrah* guru kontrak di SDIT Sakinah Pandau Jaya, berdasarkan perjanjian kerja tertulis yang memuat kesepakatan tentang tugas, hak, dan kewajiban upah secara jelas di awal akad. Besaran upah guru kontrak dipengaruhi oleh tahun mulai bekerja dan lama masa kerja. Pembayaran *ujrah* dilakukan setiap bulan antara tanggal 1 hingga 10, umumnya secara tunai di kantor tata usaha. Proses perpanjangan kontrak juga dilakukan secara berkala setiap tahun pada tanggal 1 Juli, yang sejalan dengan awal tahun ajaran baru.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembayaran *ujrah* guru kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar telah memenuhi rukun dan syarat akad *ujrah* dalam Islam, yaitu dengan menerapkan *ujrah al-musamma* yaitu upah telah dijelaskan di awal akad kepada guru kontrak. Serta mengenai keterlambatan dalam pembayaran *ujrah* yang disebabkan oleh ketergantungan pada dana SPP hal ini dapat diterima secara syar'i selama



terdapat keterbukaan dan keridhaan dari pihak guru kontrak. Hal tersebut, dalam konteks Islam sesuatu yang telah disepakati atas dasar suka sama suka, maka ridha terhadap akibatnya.

B. Saran

Setelah mengkaji lebih dalam terhadap hasil penelitian deskriptif, peneliti memberikan beberapa saran, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru kontrak dan pihak sekolah, yaitu;

1. Guru kontrak hendaknya selalu menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan pihak sekolah untuk memahami kondisi dan kendala yang mungkin terjadi terkait pembayaran upah, serta meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas agar tercipta kerja sama yang harmonis.
2. Sekolah sebaiknya meningkatkan komunikasi dengan orang tua mengenai pentingnya pembayaran SPP tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasional dan pembayaran upah guru kontrak. Sekolah bisa mempertimbangkan opsi pembayaran fleksibel atau pengingat rutin agar pembayaran tidak terlambat dan tidak mempengaruhi kesejahteraan guru kontrak. Serta mencari sumber dana abadi melalui wakaf, dan sebagainya. Sehingga tidak selalu bergantung kepada dana SPP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.,al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, hadist ke- 55875
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fighiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahri, Idik Saeful. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat dan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Choriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh muamalat*, Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Lampung : Arjasa Pratama, 2020.
- Haeron, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan - 3, 2002.

Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2023

Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press Ed. II., 2010.

Nashrullah, Mochamad, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-1. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023.

Nawawi, Ismail. *Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Pasaribu, Chairumanan dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prasetyo, Bambang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Cet. 17. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Syaikh dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta : -Kmedia, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Skripsi

Anggita, Cherly Queen. *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Upah Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Perspektif Hukum Islam*. Lampung: Skripsi, 2024

Hamida, Dewi Nour. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus*



Jetis. Ponorogo: Skripsi, 2019.

Putri, Nanda Silvia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf*. Semarang: Skripsi, 2022

Ramadhani, Suci. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Guru Les Privat Al-Qur'an (Studi Kasus Pada Komunitas Bimbingan Belajar Al-Qur'an Raja Basa Raya Bandar Lampung)*. Lampung: Skripsi, 2024.

Winda Asmara Putri, "Standar Pemberian Gaji Guru Honor Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sd Negeri 2 Tanjung Rejo Way Kanan)" Lampung: Skripsi, 2018.

Jurnal

Hulaify, Akhma. *Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah, Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Polem, Rizkan, dkk, *Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas Dengan Pemberian Upah Yang Adil Dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26*, Vol 9, No. 4, 2024.

Salsabilah, Azka Salmaa dkk. *Peran Guru Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter*, Vol.5, No. 3, 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan kepada Guru Kontrak

1. Kapan pertama kali Anda mulai bekerja sebagai guru kontrak di sekolah ini, dan bagaimana dengan kebijakan pembayaran upah sejak saat itu?
2. Apakah ada perjanjian dokumen atau sistem yang digunakan untuk mengatur pembayaran upah guru kontrak di sekolah ini ?
3. Di mana pembayaran upah guru kontrak dilakukan, apakah dilakukan secara tunai di sekolah atau menggunakan sistem transfer bank?
4. Di mana proses pembayaran upah guru kontrak dilakukan? Apakah dilakukan di kantor sekolah atau di tempat lain?
5. Bagaimana praktik pembayaran upah Anda dilakukan? Apakah ada proses administrasi tertentu yang harus dilalui?
6. Kapan biasanya Anda menerima pembayaran upah sebagai guru kontrak? Apakah ada jadwal tetap, seperti setiap bulan atau setiap periode tertentu?
7. Apakah pembayaran selalu dilakukan tepat waktu? Jika tidak, kapan biasanya terjadi keterlambatan? dan kenapa?
8. Apakah ada kesulitan yang dilalui dalam menerima upah sebagai guru kontrak?
9. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menerima upah tepat waktu sebagai guru kontrak?
10. Jika terjadi masalah dalam pembayaran upah, apa langkah yang biasanya Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan kepada Bagian Keuangan

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam proses administrasi pembayaran upah guru kontrak di sekolah?
2. Apa peran Anda dalam proses administrasi pembayaran upah guru kontrak?
3. Berapa orang jumlah guru kontrak yang terdapat di sekolah ini?
4. Kapan pembayaran upah untuk guru kontrak biasanya dilakukan? Apakah ada jadwal tetap, seperti setiap bulan atau berdasarkan periode tertentu?
5. Apakah pembayaran selalu dilakukan tepat waktu? Jika tidak, kapan biasanya terjadi keterlambatan? dan kenapa?
6. Di mana proses pembayaran upah guru kontrak dilakukan? Apakah dilakukan di kantor sekolah atau di tempat lain?
7. Di mana pembayaran upah guru kontrak dilakukan, apakah dilakukan secara tunai di sekolah atau menggunakan sistem transfer bank?
8. Apakah ada perjanjian dokumen atau sistem yang digunakan untuk mengatur pembayaran upah guru kontrak di sekolah ini ?
9. Dari mana sumber dana untuk pembayaran upah guru kontrak?
10. Apakah sekolah punya dana saving (talangan operasional) ?
11. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam proses pembayaran, seperti komite sekolah atau pihak luar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Dokumentasi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembayaran Ujrah Guru Kontrak di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Firly Hedia
NIM : 12120220582
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE., MM

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Arisman, S.HI., M.Sy

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1089/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIRLY HEDIA
NIM : 12120220582
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : SDIT Sakinah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Ujrah Guru Kontrak di Sekolah Dasar Islam
Terpadu Sakinah Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Fikri, M. Ag
NIDP: 19741006 200501 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2025/88

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:
503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72078 Tanggal 4 februari 2025 dengan ini memberi
Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **FIRLY HEDIA**
2. NIM : **12120220582**
3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UJRAH GURU KONTRAK DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SAKINAH PANDAU JAYA, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi Penelitian : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SAKINAH PANDAU JAYA, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 12 Februari 2025

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Plt. Kabis. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

GUSTIAN, S.Sos
Penata/III c
NIP. 19820807 200801 1 007

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Sekolah SDIT Sakinah Pandau jaya Kec. Siak hulu Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Berkepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72078
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/1089/2025** Tanggal **31 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : FIRLY HEDIA |
| 2. NIM / KTP | : 12120220582 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBAYARAN UJRAH GURU KONTRAK DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SAKINAH PANDAU JAYA, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : SDIT SAKINAH PANDAU JAYA, KECAMATAN SIAK HULU, KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Februari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



YAYASAN PENDIDIKAN SAKINAH RIAU
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SAKINAH "AKREDITASI A"

Alamat : Jl. Purnama XIII No .04 Rt 01/Rw 21 Dusun III Bencah Limbat Pandau Jaya Kec.Siak Hulu
 Kab. Kampar Riau 28452 NPSN.10494601E.Mail sditsakinah@yahoo.co.id
 Telp. 081378102284-082171625842

Nomor : 141/SDIT-S/S.KEL.U/V/2025
 Lampiran : -
 Hal : Izin Melakukan Riset

Pandau Jaya, 26 Mei 2025

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SDIT Sakinah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Dengan ini menerangkan nama tersebut dibawah ini :

Nama : Firly Hedia
 NIM : 12120220582
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Proposal : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembayaran Ujrah Guru Kontrak Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sakinah Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

Bahwa nama Tersebut diatas diberikan izin untuk melakukan riset di SD IT Sakinah sesuai dengan Jurusan yang bersangkutan tersebut diatas.

Demikianlah surat izin riset ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Pandau Jaya, 26 Mei 2025
 Kepala Sekolah

Sri Wahyuni Dly, S.Ag.M.Pd.

UIN SUSKA RIAU